IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO PADA PT. BPRS JAM GADANG (PERSERODA)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Prodi S1 Perbankan Sayriah

Oleh :

FADHILA RAHADATUL RAMADHANI
3321372

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan ekonomi syariah sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ekonomi syariah sepertinya telah menjadi alternatif dalam usaha menjaga stabilitas perekonomian. Salah satu bukti nyata yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah non bank yang ada di Indonesia.

Dengan semakin meningkatnya permintaan masyarakat mengenai lembaga keuangan yang berprinsip syariah, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi, dan baitul maal wa tamwil.[1]

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka akan semakin besar pula tingkat kompetitif dalam kualitas pengelolaan sistem operasional yang dijalankan oleh tiap bank syariah yang telah berdiri di berbagai daerah, wilayah di Indonesia. Hal ini demi meraih kepercayaan masyarakat sekitar yang merupakan target pasar sebagai calon nasabah.

Perbankan syariah memang baru dikenal oleh masyarakat Indonesia bila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Tetapi semangat bank syariah untuk tetap maju dan terus senantiasa mengembangkan dirinya sangatlah bagus, hal ini juga dipicu oleh

[1] Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1997), 43

keinginan masyarakat untuk terhindar dari riba atau bunga. Keinginan tersebut merupakan faktor pendukung berdirinya bank yang berbasis syariah guna memenuhi permintaan konsumen yang cenderung bersifat religi.[2]

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga bisnis yang berdasar pada *trust society*. Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Dengan memperhatikan tingkat persaingan industri perbankan yang semakin ketat, institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor yang menentukan dalam perkembangan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan secara global.

Manajemen risiko perbankan di Indonesia pada mulanya kurang mendapat perhatian yang serius dan proporsional hingga akhir terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hal ini terindikasi dari kurangnya perhatian bank untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sebagai bagian dari manajemen perbankan, sedikit bank yang membentuk komite manajemen risiko dan menempatkannya pada posisi strategis bank. Bisnis adalah berbagi risiko, bukan hanya berbagi keuntungan. Dalam bisnis perbankan ketika ingin mencapai *return* yang tinggi maka akan berhadapan dengan risiko yang tinggi. Hal lain yang kurang diperhatikan adalah bahwa risiko bisa berakibat berantai dalam bisnis perbankan.

[2] Hertanto Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Bandung: Mizan anggota IKAPI, 1997), 44

Belajar dari krisis perbankan di Indonesia pada tahun 1997, maka memasuki tahun 2003 manajemen risiko menjadi perhatian yang sangat serius di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, merupakan wujud keseriusan Bank Indonesia dalam masalah manajemen risiko perbankan.

Keseriusan tersebut lebih dipertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.7/25/PBI/2005 pada Agustus 2005 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank umum yang mengharuskan seluruh pejabat bank dari tingkat terendah hingga tertinggi memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkat jabatannya.[3]

Kedua peraturan tersebut dilengkapi dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum yang menunjukkan keseriusan Bank Indonesia dalam meminta pengurus perbankan agar taat untuk menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan *stakeholder*. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban bagi perbankan untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metodologi untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

[3] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008), 52

Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, *Bank for International Sattlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian yang harus dianut oleh perbankan, telah pula mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan GCG bagi dunia perbankan secara internasional. Pedoman serupa dikeluarkan pula oleh lembaga-lembaga internasional lainnya.[4]

Pentingnya peranan standarisasi dalam sistem pengelolaan yang baik *good corporate governance* (GCG) akan membuat kinerja bank syariah semakin baik dan professional. Perbankan yang telah mengeluarkan standarisasi GCG yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdapat dalam bagian umum di penjelasan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BUS dan UUS, yaitu keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung

[4] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008), 112

jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).[5]

Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa tentang bagaimana tata kelola sistem didalam perbankan tersebut sudah diterapkan dengan baik atau belum, namun teori mengenai manajemen risiko pembiayaan yang menjadi satu kesatuan dalam penelitian GCG, hal ini dikarenakan keterkaitan manajemen risiko pembiayaan dalam melindungi kepentingan *stakeholder*.

Penelitian GCG dalam perbankan adalah mengutamakan penilaian atas sehat tidaknya bank syariah dengan diformulasikan terhadap manajemen risiko pembiayaan yang telah diterapkan oleh bank syariah selama mengetahui kualitas pelayanan sistem tata kelola didalamnya.

PT. BPRS Jam Gadang Perseroda merupakan salah satu BPR dengan kompleksitas tinggi serta mempunyai prestasi dan kinerja yang bagus. Sebagai sebuah perusahaan, maka pencapaian kinerja dan aktivitas perusahaan perlu dievaluasi. Sebagai alat kontrol bahan evaluasi salah satunya adalah penghargaan yang diraih oleh perusahaan, dimana kinerja peusahaan dari sisi luar dapat tercermin dari banyaknya penghargaan yang diterima yang pada ujungnya menjadi barometer di dalam meningkatkan performansi bisnis perusahaan.

Sebagai objek penelitian PT. BPRS Jam Gadang Perseroda yang menerapkan konsep keseimbangan dalam mengombinasikan antara

[5] Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

analisis risiko dan *judgment* dalam pengambilan keputusan. Dalam mengimplementasikan manajemen risiko, PT. BPRS Jam Gadang Perseroda mendasarkan pada visi dimana *risk manajement* merupakan bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan *risk manajement* untuk mencapai *return* yang optimal bagi *stakeholder* (pemegang saham, masyarakat, pemerintah, nasabah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank).

Begitu pula pada pembiayaannya, yang dihadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena kesalahan dan pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pada peningkatan NPF (*Non Performance Financing*).

Dengan berbagai macam risiko tersebut, maka bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Mengingat bahwa sebagian besar bank masih mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari bisnis pembiayaan.

Untuk itu, kajian mengenai manajemen risiko pembiayaan bank syariah adalah sesuatu yang penting. Dengan memperhatikan fenomena tersebut, kajian mengenai perbankan syariah khususnya mengenai aspek manajemen risikonya menjadi hal baru yang layak untuk dikaji secara mendalam.

Tabel. 1

Jumlah Nasabah Keseluruhan dan Jumlah Nasabah Pembiayaan PT. BPRS Jam Gadang Perseroda Selama 5 Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah
2017	376	4
2018	400	4
2019	325	5
2020	458	6
2021	517	7

Sumber : Kabag Operasional (Nur Kasidah)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah dan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah selama 5 tahun terakhir jumlah nasabah keseluruhan mengalami fluktuasi dan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan. Dimana jumlah nasabah keseluruhan pada tahun 2017 sebanyak 376, pada tahun 2018 jumlah nasabah mengalami peningkatan sebanyak 400, mengalami penurunan jumlah nasabah pada tahun 2019 sebanyak 325, pada tahun 2020 terjadi peningkatah jumlah nasabah keseluruhan sebanyak 458 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi sebanyak 517. Sedangkan pada jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4, mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 5, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2020 sebanyak 6 dan terjadi peningkatan lagi

pada tahun 2021 sebanyak 7. Berkaitan dengan GCG yang diterapkan oleh PT. BPRS Jam Gadang Perseroda tentu sangat penting bagi peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut dalam pengelolaan manajeman risiko.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **"Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Penglolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda"**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat di indentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terjadinya fluktuasi kenaikan Jumlah nasabah selama lima tahun terakhir pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.
2. Terjadinya peningkatan Jumlah nasabah Pembiayaan Bermasalah selama lima tahun terakhir pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dibatasi pada : Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Penglolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah di pembahasan ini adalah

1. Bagaimanakah Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Penglolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda?
2. Apa Saja Kendala dan Solusi Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Penglolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak terlepas dari apa yang telah dirumuskan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Penglolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Kendala Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Penglolaan Manajemen Risiko Pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda

F. Manfaat Penelitian

Apabila penelitian ini berhasil dengan baik, diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik kegunaan teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam ilmu perbankan syariah.
2. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan dan menambah wawasan penulis terhadap masalah yang diteliti.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian
4. penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG).

G. Penjelasan Judul

Implementasi : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan; penerapan.1 Implementasi adalah aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem, bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Good Corporate Governance : Merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang

saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Pengelolaan : Proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan penjcapaian tujuan.

Manajemen : Kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang-orang lain. Dari pengertian ini tersirat empat unsur manajemen, yaitu: pimpinan, orang-orang (pelaksana) yang dipimpin, tujuan yang akan dicapai, dan kerjasama dalam mencapai tujuan tersebut.

Risiko : Ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko adalah bagian integral dari

sebuah bisnis, bisnis apapun dan tidak dapat dipisahkan dari risiko.

Berisi hasil penelitian yang diperoleh dilapangan tentang Implementasi Good Corporate Governance dalam pengelolaan manajeman risiko pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Good Corporate Governance (GCG)

1) Defenisi Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian good corporate governance (GCG) menurut World Bank, merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Sementara itu dalam GCG Workshop Kantor Meneg PM BUMN Desember 1999, dirumuskan bahwa good corporate governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai sistem, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif serta pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya.[6]

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

[6] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 650

8/14/PBI/2006, Bank Indonesia mengartikan GCG sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 sebagai berikut: "Good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).[7]

Ada tiga hal pokok yang urgen untuk menciptakan good corporate governance yaitu:

a. Pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)
b. Disiplin anggaran dan penghapusan dana non budgeter.
c. Peningkatan fungsi pengawasan. Good corporate governance merujuk kepada sistem dan metode bagaimana perusahaan diarahkan, ditata, atau dikendalikan.[8]

Good corporate governance merupakan bentuk pengaturan internal dalam suatu badan usaha (self regulation), yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham (shareholders value) serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders). Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik sebagai alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan panjang secara berkesinambungan seluruh stakeholders. Good corporate

[7] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 243-244

[8] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 650

governance berusaha menjaga keseimbangan di antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

Tujuan utama dari GCG adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (check and balance) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Good corporate governance sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal organisasi lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmoni tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.[9] Penerapan dan pengelolaan corporate governance yang baik atau yang lebih dikenal dengan good corporate governance merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban

[9] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal, hal. 242-243.

perusahaan untuk mengungkapkan (disclosure) semua informasi kinerja keuangan perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang good corporate governance (GCG) bukan sebagai aksesoris belaka, tetapi sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan.[10] Corporate governance penting dalam kemampuan sebuah bisnis untuk menjaga keinginan para stakeholder. Dalam kasus pada sebuah institusi yang menawarkan produk dan jasa keuangan seperti, pemegang saham mengharapkan operasional institusi tersebut dapat mematuhi prinsip-prinsip syariah. Sebuah stuktur perusahaan yang memungkinkan sebuah institusi dalam menjalankan tata kelola perusahaan melalui operasional yang patuh terhadap ketentuan syariah adalah penting.[11]

Corporate governance ini juga memuat ketentuan dan prosedur yang wajib diterapkan oleh dewan direksi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Corporate governance juga memfasilitasi terbentuknya struktur yang membantu dalam berbagai bentuk peranan manajemen, yang meliputi:

a) Perumusan penetapan visi dan misi serta tujuan (objectivies) yang ingin dicapai manajemen.
b) Pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasional sehari hari.

[10] Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hal. 650.

[11] Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 166

c) Mempertimbangkan dan mengupayakan terpenuhnya kepentingan para stakeholder.

d) memastikan bahwa bmt senantiasa melakukan kegiatan operasionalnya

dengan cara pengelolaan yang sehat dan aman.

e) Melakukan upaya demi terpenuhinya hukum dan regulasi yang relevan dengan kegiatan operasional.

f) Berupaya melindungi kepentingan khususnya para deposan dan para sumber pendanaan bagi bmt pada umumnya.[12]

2) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, diantaranya: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (TARIF). Dalam hubungan dengan prinsip-prinsip GCG tersebut, bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Transparency (keterbukaan informasi)

a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya.

[12] Masyhud Ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Syariah dan Dunia Usaha Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 334.

b. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan.

c. Informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

d. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak pribadi.

2) Accountability (akuntabilitas)

a. Bank harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.

b. Bank harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.

c. Bank harus memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan bank.

d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate values), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki rewards and punishment system.

3) Responsibility (pertanggung jawaban)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus:

a. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practice) dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku.

b. Bank harus bertindak sebagai Good Corporate Citizen (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4) Independency (kemandirian)

a. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

b. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5) Fairness (kesetaraan dan kewajaran)

a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (Equal treatment).

b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

c. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas.

3) Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Menurut dengan melaksanakan Corporate Governance, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada Stakeholders.
2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden.[13]

[13] Idroes, Ferry N dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)

4) Peranan Akuntansi dalam Terlaksananya prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Iskandarsyah akuntansi bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, peran akuntan dalam mewujudkan GCG sangat melekat dengan penerapan kelima prinsip GCG tersebut.

1. Transparency

Prinsip ini menekankan pada kualitas informasi yang disajikan perusahaan. Untuk itu, informasi yang ada didalam perusahaan harus diukur, dicatat dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

2. Accountability

Prinsip ini melibatkan peran akuntan yang ada disisi Komite Audit (KA). KA bertugas melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan atas reliabilitas dan integritas laporan keuangan perusahaan.

3. Responsibility

Prinsip Akuntansi berperan untuk ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. menetapkan standar yang dapat

mengakomodasi masalah ini, yaitu menetapkan PSAK tentang penyajian laporan keuangan perusahaan.

4. Fairness

Suatu informasi akan disebut wajar apabila disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia yang berlaku.

5. Independensi

Masalah independensi merupakan fokus utama bagi para akuntan. Untuk dapat terlibat dalam keempat prinsip yang telah disajikan sebelumnya, hal pertama yang harus diperhatikan oleh akuntan adalah masalah independensi. Meskipun akuntan dipekerjakan oleh manajemen, tapi tanggung jawab mereka adalah kepada masyarakat umum. Sehingga akuntan memiliki kode etik profesi untuk menjaga profesionalitas mereka dalam berkarir.

5) Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan

Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui:

1. Penetapan visi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.

2. Penyusunan Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
    1) Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness.
    2) Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
    3) Pembentukan pola dan sasaran disclousure sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada stakeholders. Sarana disclousure dapat melalui laporan tahunan (annual report), situs internet (website), review pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.
    4) Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi corporate governance structur.

6) Tahap-tahap Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Dalam pelaksanaannya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan

lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

1. Tahapan persiapan

    1) Awarness Building

        Awareness Building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

    2) GCG Assessment

        GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya penaksiran kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini.

    3) GCG Manual Building

        GCG manual Buliding adalah langkah berikut setelah assessment dilakukan. Penyusunannya melalui kebijakan GCG Perusahaan, pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan, pedoman perilaku serta kebijakan dan kerangka manajemen risiko.

2. Tahapan Implementasi

1) Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG.

2) Implementasi

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada. Implementasi harus bersifat top down appoach yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

3) Internalisasi

Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Sehingga pelaksanaan GCG benar benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

4) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan

dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scorsing atas praktek GCG yang ada. Untuk membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

a. Menerapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas.
b. Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (check and balance).
c. Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
d. Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.[14]

[14] Indara Surya, *Penerapan Good Corporate Governance*, (Jakarta: Kencana, 2008)

7) Peran Etika Bisnis dalam Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

1. Prinsip Dasar

   Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (code of conduct) yang dapat menjadi acuan bagi organisasi perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (values) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan. Prinsip dasar yang harus dimiliki perusahaan adalah:

   a. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (corporate value) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam melakukan usahanya.
   b. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan.

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

   Pedoman pokok pelaksanan etika bisnis dan perilaku perusahan, meliputi:

a.Nilai-nilai perusahaan

Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Nilai-nilai perusahaan antara lain adalah, terpercaya, adil dan jujur.

b. Etika bisnis

Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (stakeholders).

c.Pedoman perilaku

Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha menjadi panduan bagi organisasi perusahaan dan semua karyawan perusahaan.

d. Benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan eknomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan Perusahaan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas

kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga atau pihak lain. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta kayawan perusahaan dilarang menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam hal ini pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan mengeluarkan suaranya dalam RUPS.

e. Pemberian Hadiah

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

f. Kepatuhan terhadap Peraturan

Organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus melakukan

pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

g. Kerahasiaan Informasi

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

8) GCG (*Good Corporate Governance*) dalam perspektif Islam

1. *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlaqul karimah dan ketaqwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terprosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam termenologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya "*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*." Muqorobin menyatakan bahwa *Good Corporate*

Governace dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut:[15]

a. Tauhid

   Tauhid merupakan pondasi utama seluruh ajaran Umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya.[16] Dalam Al- Quran disebutkan bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari Ekonomi Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Az- Zumar Ayat 38.

b. Taqwa dan Ridha

   Prinsip atau azas taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk azas taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya. Tata kelola bisnis dalam islam juga harus ditegakkan di atas fondasi taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya dalam Surat At- Taubah:109.

c. Ekuilibrium (Keseimbangan dan Keadilan)

   Tawazun atau *Mizan* (Keseimbangan) dan *Al-adalah (Keadilan*) adalah dua buah konsep tentang ekulibirium dalam Islam. *Tawzun* lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun sering menjadi wilayah, *al-adalah* atau keadilan sebagai menifestasi Tuhid

[15] Masyhudi Muqorrobin,*Fikih Tata Kelola Organisasi Laba*:*Sebuah Pengantar*,(Universitas Muhammadiyah:Purwekerto,2012), h. 4

[16] Amiur Nuruddin,Veithzal Rivai,*Islamic Business dan Economic Ethic*,(Jakarta:Bumi Aksara,2012), Cet. Ke-1, h.l 52

khususnya dalam kontes sosial masyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rahman ayat 7-9.

d. Kemaslahatan

Secara umium, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia dan akhirat. Para ahli usul fiqh yang mengandung manfaat, kebaikan dang menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan dan mufsadah. Imam al-Gazali menyimpulkan bahwa mashlahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memilihara lima kebutuhan dasar yakni:

1) Pemeliharaan agama (hifhzul-din)
2) Pemeliharaan jiwa (hifhzul-nafs)
3) Pemeliharaan akal (hifhzul-aql)
4) Pemeliharaan keturunan (hifhzul-nasl)
5) Pemeliharaan harta benda (hifhzul-maal)[17]

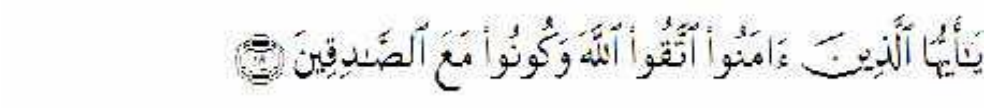
2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam

a. *Transparency* (Keterbukaan)

Di dalam akuntansi islam transparansi juga disebut dengan *misdaqiyah* (Shahatah,2003) yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan. Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan

[17] Amiur Nuruddin,Veithzal Rivai,*Islamic Business dan Economic Ethic*,(Jakarta:Bumi Aksara,2012), Cet. Ke-1, h.. 58

dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT:



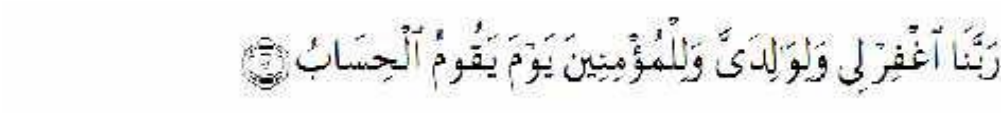
"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." (QS. At Taubah:119)

Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan. Dalam mengungkapkan data diharuskan amanah dalam semua informasi yang dipaparkanya. Hendaklah ia memaparkan data-data yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar'i.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Dalam implikasi bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud dari pertanggung jawaban biasanya berbentuk laporan

keuangan. Hal ini terdapat dalam Al- Qur'an surah Ibrahim ayat: 41.



"Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat.)" (QS. Ibrahim:41)

c. *Responsibility* (Pertanggung jawaban)

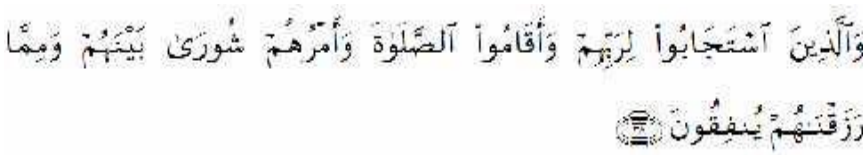
Bank harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggung jawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam islam adalah tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al Isra' ayat: 36.



"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." (QS. Al Isra': 36)

d. *Independency* (Kemandirian)

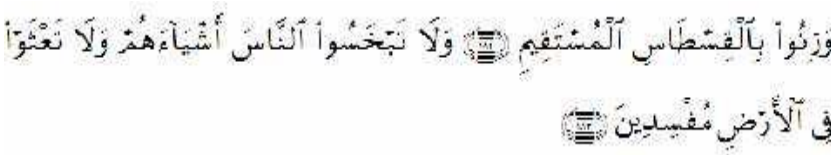
Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal mengambil keputusan, *stakeholder* harus memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan dalam perusahaan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Asy Syura ayat: 38.



"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (Asy-Syura: 38)

e. Fairness

Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai dengan Al- Qur'an surat As Syuara ayat 182-183.



"Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." (Ash-Syuara: 182-183).

B. Manajamen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen menurut James A.F. Stoner merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[18]

Risiko menurut Adiwarman A. Karim merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.[19]

Philip Best menyatakan bahwa risiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Risiko adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*eksposure to the change of loss*). Risiko dapat pula dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat menganncam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah kegiatan mengontrol kemungkinan atau potensi kerugian yang berasal dari kondisi natural maupun perilaku spekulatif. Lebih lengkapnya dapat didefinisikan

[18] Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah,* (Bandung : CV Pustaka Setia. 2013), h, 41

[19] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 219

sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang yang timbul dari kegiatan usaha.[20]

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang wajar terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha.[21]

2. Fungsi manajemen risiko

a) Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.

b) Menetapkan *limit* umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dari kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain.

c) Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.

[20] Buchori Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta. 2014), h. 289

[21] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 255

d) Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.[22]

3. Kerangka Manajemen Risiko

Karakteristik kompleks dari risiko yang dihadapi menuntut manajemen risiko, pelaporan risiko dan kerangka kontrol risiko yang komprehensif.[23]

Ada kebutuhan untuk mengembangkan kerangka manajemen risiko berskala organisasi yang cukup komprehensif yang mencakup pengukuran, pelaporan, manajemen dan kontrol semua risiko dan instrumen. Manajemen risiko yang efisien merupakan hal yang esensial untuk mengurangi keterbukaan terhadap risiko secara keseluruhan. Dibutuhkan sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko serta mengembangkan teknik manajemen risiko. *Islamic Financial Service Board* (IFSB) telah memformulasikan serangkaian prinsip manajemen risiko yang baik.[24]

Prinsip manajemen risiko IFSB diantaranya:

---

[22] M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press. 2008), h. 151

[23] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2008), h. 309

[24] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2008), h. 105

a) Institusi finansial islam harus memiliki proses yang sehat untuk menjalankan semua elemen manajemen risiko, termasuk identifikasi risiko, tindakan mitigasi, *monitoring*, pelaporan dan kontrol. Proses ini menuntut implementasi kebijakan, pembatasan, prosedur yang tepat dan sistem manajemen informasi yang efektif untuk pelaporan internal serta pembuatan keputusan yang sesuai dengan cakupan, kompleksitas dan sifat dari aktivitas tersebut.

b) Institusi finansial islam harus memastikan sistem kontrol yang baik dengan *check and balance* yang tepat. Kontrol tersebut harus:

   I. Sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah
   II. Sesuai dengan regulasi yang diberlakukan dan kebijakan serta prosedur internal
   III. Memperhitungkan integritas proses manajemen

c) Institusi finansial harus memastiakan kualitas dan kesegeraan pelaporan risiko yang tersedia bagi otoritas regulasi. Sebagai tambahan terhadap sistem pelaporan standar formal, institusi finansial islam harus siap memberikan informasi tambahan dan bersifat sukarela yang dibutuhkan untuk mengidentifikasikan masalah yang muncul karena masalah risiko sistemik. Jika memang dibutuhkan, informasi yang

dikandung dalam laporan tersebut bias tetap bersifat rahasia dan tidak digunakan untuk pemaparan publik.[25]

d) Institusi finansial islam harus membuat pemaparan informasi yang akurat dan segera kepada pemilik rekening investasi sehingga para imvestor dapat menilai potensi risiko dan imbalan investasi mereka dan untuk melindungi kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan. Standar pelaporan dan *auditing financial international* yang berlaku hendaknya digunakan dalam hal ini.

4. Jenis-jenis Risiko

Risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuagan bank maupun lembaga keuagan syariah non bank antara lain:[26]

a) Risiko Kredit

Merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.

b) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki. merugikan.

[25] Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2008), h.. 310

[26] Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali Perss. 2013), h. 563

Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termaksud derivasi dari kedua jenis risiko pasar tersebut, yaitu perubahan harga *options*.

c) Risiko Likuiditas

Adalah risiko antara lain disebabkan pihak yang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko likuiditas pendananaan yaitu risiko yang timbul karena tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain. Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan, dan instrumen utang.

d) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adamya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.[27] Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

[27] Veithzal Rivai, dkk. *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Rajawali Perss. 2013), h. 579

e) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan aguanan yang tidak sempurna.

f) Risiko Reputasi

Adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan usaha atau persepsi negatif terhadap lembaga.

g) Risiko Strategik

Adalah risiko yang disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal.

h) Risiko Kepatuhan

Merupakan risiko yang disebabkan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangann dan ketentuan lain yang berlaku.

5. Proses Manajemen Risiko

Seluruh lembaga wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap faktor-

faktor risiko yang bersifat material. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, dan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut:[28]

a) Identifikasi risiko

I. Wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.

II. Wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis bank.

III. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b) Pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko, sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank.Sistem tersebut minimal harus dapat

[28] Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia. 2018), h. 31

mengukur sensitivitas produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dilakukan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

c) Pemantauan Risiko

Dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap *eksposure* resiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material. Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

d) Tata Kelola Risiko

Tata kelola risiko mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risktolerance*), serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh dewan komisaris dan direksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab dewan

komisaris dan dewan direksi. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki harus didasarkan pada strategi manajemen risiko yang dilengkapi dengan toleransi dan limit risiko. Penetapan toleransi risiko dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi secara keseluruhan. Sistem kebijakan dan prosedur disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.[29]

6. Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 34, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terja di hari esok, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik. Firman Allah dalam Alqur'an surat Al- Luqman ayat 34: "Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-Lah Yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakanya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat

[29] Nur Rianto dan Yuke Rahmawati, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia. 2018), h. 10

mengetahui di bumi dimana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha mengenal". (QS. Al-Luqman: 34)

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Dalam konteks ini kondisi ketidak pastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan risiko yang akan terjadi pada hari esok. Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama memberikan kredit atau pembiayaan, karena dana yang dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

7. Pengelolaan Risiko Berdasarkan Penerapan *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi lembaga, manajemen, maupun pihak terkait lainnya. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri lembaga keuangan syariah. Keadaan tersebut

semakin meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Risiko yang banyak terjadi yaitu kredit macet. Sebelum suatu kredit diputuskan, terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakannya. Tujuannya adalah untuk menghindari kredit yang di biayai nantinya tidak layak atau mengalami kredit macet. Analisis kredit dapat dilakukan dengan berbagai alat analisis dalam praktiknya terdapat beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan suatu kredit menggunakan prinsip 5 *of* C, yaitu sebagai berikut:[30]

a) *Character*, adalah sifat atau watak nasabah. Analisis ini untuk mengetahui sifat atau watak nasabah pemohon kredit., apakah memiliki watak ataau sifat yang bertanggung jawab terhadap kredit yng dimbilnya. Dari watak atau sifat ini, akan terlihat kemauan nasabah untuk membayar dalam kondisi sesulit apapun. Watak atau sifat ini akan dapat dilihat dari masa lalu nasabah melalui pengamatan, pengalaman, riwayat hidup, maaupun hasil wawancara dengan nasabah.
b) *Capacity*, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat keampuan nasabah dalam membayar kredit. Kemampuan ini dapat dilihat dari penghasilan pribadi. Untuk menilai

[30] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: Rajawali Pers. 2018), h. 286

kemampuan dapat dinilai dari dokumen yang dimiliki, hasil konfirmasi dengan pihak yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat tertentu (misalnya penghasilan seseorang), hasil wawancara atau melalui perhitungan rasio keuangan.

c) *Capital*, adalah untuk menilai modal yang dimiliki oleh nasabah.

d) *Condition*, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang . kondisi yang akan dinilai terutama kondisi saat ini, apakah layak atau tidak. Kondisi lain yang harus diperhatikan adalah kondisi lingkungan sekitar, misalnya kondisi keamanan dan sosial masyarakat.

e) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah kepada lembga dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan bertujuan untuk berjaga-jaga apabila mengalami kredit macet maka terdapat jaminan yang dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan.[31]

C. Keterkaitan Good Corporate Governance (GCG) dengan Risiko Perbankan

Good Governance atau tata kelola yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan adil, diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan,

[31] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Depok: Rajawali Pers. 2018), h. 287

manajemen, pekerja maupun pihak-pihak terkait lainnya. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (fiduciary relation). Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu system perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas prudential banking. Bank perlu melaksanakan prinsip kehatihatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang

mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. Industri perbankan merupakan suatu jenis industri yang sangat sarat dengan risiko-risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya.

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang diidentikkan dengan bank yang berurusan dengan sektor usaha kecil. Banyak sektor usaha kecil yang sebenarnya layak dibiayai oleh BPRS namun karena tidak memiliki jaminan, maka sektor Usaha Kecil tersebut tidak mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.[32] Dan berdasarkan UU No. 21 tahun 2010 pasal 1 ayat 9 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi dapat disimpulkan, Bank Pembiayaan Rakyat adalah salahsatu jenis usaha bank syariah yang tidak melayani lalu lintas pembayaran antar bank dan hanya berfokus memberikan jasa disektor usaha kecil atau mikro.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syariah, begitupun dalam proses mencari keuntungan. Oleh karena itu BPRS dalam memperoleh keuntungannya

[32] Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal. 203

tidak menerapkan suku bunga, akan tetapi bagi hasil atau margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan nasabah. Adapun landasan syariah yang mendukung BPRS tidak menenerapkan suku bunga yakni terkandung dalam surah Al- Baqoroh ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ
مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ
وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ
إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : orang-orang yang Makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah :275)

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan

fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak menerapkan suku bunga dalam memperoleh keuntungannya, berkaitan dengan Fatwa yang dikeluarkan MUI Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan pelarangan praktek pembungaan di lembaga keuangan karena dalam praktek pembungaan atau *interest* perbankan konvesional telah masuk kriteria riba nasi'ah.

2. Tujuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Tujuan didirikan BPR Syariah adalah:

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumya di daerah pedesaan.
2) Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3) Membina semangat *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.[33]

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dilarang:[34]

1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

[33] Muhammad. *Lembaga Perekonomian Islam*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hal. 204
[34] Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syari'ah Suatu Kajian Teoritis Praktis,* Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 200.

2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia.
4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi Syari'ah.
5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pemiayaan Rakyat Syari'ah.
6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam Undang-Undang.

3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Adapun kegiatan usaha dari BPR Syari'ah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syari'ah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa. Yang membedakannya adalah bahwa BPR Syari'ah tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.[35]

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR Syari'ah versi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah

[35] Khotibul Umam, S.H.,LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi*), Yogyakarta : BPFE Yogayakrta, 2009, h. 41.

diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah meliputi :[36]

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
    1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah; dan
    2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah.*
    2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah, salam*, atau *istishna'*.
    3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
    4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
    5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan

[36] Khotibul Umam, S.H.,LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi*), Yogyakarta : BPFE Yogayakrta, 2009, h. 53-54.

akad *mudharabah* dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syari'ah.

d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang ada di Bank Umum Syari'ah , Bank Umum Konvensional dan UUS.
e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Kegiatan usaha BPR Syari'ah secara teknis operasional berkaitan dengan produk-produknya mendasarkan pada Pasal 2 dan Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip Syari'ah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Lebih teknis lagi mengacu SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008 perihal pelaksanaan prinsip dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syari'ah.

Perlu ditekankan disini bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain. Dengan demikian untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas

secara *a contrario* dapat ditafsirkan harus ada izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia.[37]

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan kajian yang penulis bahas mengenai Implementasi Good Corporate Governance dalam pengelolaan manajeman risiko pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda, maka didapat beberapa kajian terdahulu diantaranya:

1. Nilam Umailatul Fitri **"Implementasi Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu"** Metode Penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian Kualitatif. Dengan menggunakan data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan melalui observasi, dokumentasi serta wawancara langsung dengan Pihak BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu untuk memperoleh data dan informasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi g*ood corporate governance* (GCG) bahwasanya BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu sudah terlaksana, menerapkan transparansi, akuntabilitas, professional, pertanggungjawaban dan kewajaran. Namun belum secara maksimal melaksanakan indikator dari tiap-tiap prinsip GCG dalam operasional lembaga tersebut yaitu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Analisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada

[37] Khotibul Umam, S.H.,LL.M. *Trend pembentukan Bank Umum Syari'ah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi*), Yogyakarta : BPFE Yogayakrta, 2009, h. 55.

BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu dalam pengelolaan manajemen risiko menurut perspektif ekonomi Islam dapat disimpulkan bahwa BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan versi budaya dalam kinerja tata kelola pada BMT-UGT Sidogiri cabang Pringsewu yaitu STAF yang keempat unsur tersebut merupakan prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG yang merupakan bagian dari sistem syari'ah yang dilaksanakan secara baik dan professional.

2. Sri Sulastri **"IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM MENGELOLA RISIKO PERBANKAN"** Metode Penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian Kualitatif. sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui Wawancara dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT bank Muamalat Indonesia Tbk belum efektif karena masih terdapat prinsipprinsip GCG dan peraturan Undang-undang yang belum dapat dilaksanakan. Penerapan prinsip GCG dalam perbankan syariah telah memberikan manfaat terhadap perbankan syariah. Dengan mewujudkan tata kelola yang baik (GCG) dalam perbankan syariah yang pada gilirannya menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat, namun pada prakteknya masih banyak

kekurangan dalam pelaksanaan GCG terutama pada praktek dilapangan terutama pada pengawasan internal.

3. Siti Mila Sari **"*GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN APLIKASINYA PADA PT BNI SYARIAH PUSAT"** Metodologi penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan data yang ingin diperoleh. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil *Good Corporate Governance* yang dilaksanakan pada PT BNI Syariah Pusat berada pada predikat baik. Penelitian ini sudah membuktikan bahwa lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah mampu meningkatkan citra bank. Prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency, Fairness*. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT BNI Syariah Pusat di awasi oleh POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Karena POJK yang Bertanggungjawab dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di lembaga keuangan, peraturan yang di terapkan di PT BNI Syariah Pusat adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh POJK dan Peraturan PBI.

   Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Manajemen Risiko.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi maupun data-data yang terdapat dalam penelitian.[38] Dalam hal ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan yaitu pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Jam Gadang Perseroda yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Kel. Pakan Kurai Kec. Guguk Panjang Kota Bukittinggi. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki semua aspek pendukung agar penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Yang dimaksud dengan jenis data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

[38] Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) hal. 5

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya[39]. Dengan demikian yang menjadi data dalam penelitian ini adalah keterangan dari hasil wawancara dengan pimpinan serta karyawan PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain biasanya sudah bentuk publikasi. Data diperoleh dari literatur kepustakaan untuk melengkapi data primer berupa buku dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder dalam penelitian ini data monografi bank, dan jumlah nasabah.[40].

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan sumber dari mana data-data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Pada penelitian ini, sumber data yang peneliti gunakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Arikunto adalah sumber data yang berawal dari *person, place* dan *paper.*[41]

---

[39] Suryani Dan Hendriyadi, *Metode Riset Kuantitatif*, Jakarta : Prana Media Group, 2015, H. 171.

[40] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta : Rajawali Perss, 2008, H. 102.

[41] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 114.

Person, sumber data berupa orang, yaitu sumber data yang dapat memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara dan sumber data utama yang berupa wawancara dalam penelitian ini adalah Karyawan PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

Place, sumber data berupa tempat, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan begerak, dalam hal ini adalah lingkungan sekolah yang menjadi objek penelitian, lingkungan ini bisa berupa keadaan sarana dan prasarana PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

Paper, sumber data berupa lembaran, yaitu sumber data yang menyajikan data-data yang telah disajikan melalui lembaran berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan laporan atau arsip-arsip dari PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode Observasi digunakan oleh sesorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Penulisn secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk memperoleh data serta informasi mengenai Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan manajemen risiko pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. [42]Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara dengan pimpinan dan anggota PT. BPRS Jam Gadang Perseroda untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan penelitian penulis.

c. Dokumentasi

Metode dokumen ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, majalah, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan GCG, manjemen risiko, dan data-data tentang sejarah lembaga itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan

[42] A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), H.372

Hiberman mengemukakan bahwa analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.[43] Adapun langkah-langkah analisis data menggunakan aktivitas analisis data Miles dan Huberman terdiri atas:

1. Reduksi Data.

   Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.[44] Dalam tahapan ini data tentang good corporate governance dan Risiko PT. BPRS Jam Gadang Perseroda yang beragam, akan dianalisis dengan cara di reduksi, yaitu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan di fokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan fokus kajian penelitian.

2. Penyajian Data Teknik

   penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan sejenisnya atau yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teks naratif.[45] Oleh karena itu, langkah selanjutnya setelah tahapan reduksi data,

[43] Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 171
[44]Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. (Bandung Alfabeta, 2017), h. 247)
[45] Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 219

penulis akan melakukan proses penyajian data mengenai Implementasi good corporate governance dan manajemen risiko pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

3. Penarikan Kesimpulan

   Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan berupa kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.[46] Dalam tahapan akhir ini, penulis akan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian, khususnya yang menyangkut Implementasi good corporate governance dalam mengelola Risiko pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda.

[46] Djam'an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 220

BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA)

1. Sejarah Berdirinya PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA)

PT.BPR Jam Gadang yang izin operasionalnya berdasarkan Surat Gubernur Bank Indonesia No. 8/KEP.GBI/2006 tanggal 11 Agustus 2006 yang mulai beroperasi tanggal 14 September 2006 adalah suatu BPR yang agak unik keberadaannya. Agak uniknya adalah karena keberadaan bank ini bukanlah kemauan beberapa orang yang punya modal untuk mendirikan suatu bank untuk memperoleh laba atau keuntungan semata, tetapi adalah atas keinginan beberapa orang Ninik Mamak, pemuka masyarakat Kurai Limo Jorong yang berada dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang lima di Kurai Limo Jorong untuk kembali mengadakan semacam **Lumbung Pitih Nagari** seperti yang terdapat dihampir seluruh Nagari di Minangkabau selama ini, sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan Anak Nagari. Setelah berkonsultasi dengan Wali Kota Bukittinggi, Drs. H. Djufri, menyarankan untuk mendirikan suatu bank, cukup berbentuk bank perkereditan rakyat karena disamping izin Lumbung Pitih Nagari (LPN) itu tidak ada lagi saat ini, juga sudah banyak bank yang telah beroperasi di Bukittinggi, namun tak satupun yang kepunyaan Anak Nagari atau masyarakat Bukittinggi "Kato bajawab, gayuang basambuik" tawaran Walikota Bukittinggi tersebut tentu sangat

menggembirakan para Ninik Mamak, namun terbentur kepada modal dan pengetahuan tentang bank itu sendiri. Untuk secara teknis tentang mendirikan bank, Wali Kota minta jasa baik Bank Nagari dan Pemda sendiri bersedia menyertakan modalnya sebesar 250 juta atau separoh dari modal disetor yang dibutuhkan pada saat itu sebesar 500 juta. Akhirnya Bank Nagari sendiri, bukan saja memberikan petunjuk-petunjuk teknis yang sangat berguna, malahan ikut pula menyertakan modalnya dari Bank Nagari sendiri ditambah dengan dana KSUKB BPD Sumbar dan Dana Pensiun BPD Sumbar dan yang tak kalah pentingnya lagi, Bank Nagari mengirimkan pula staf terbaiknya untuk memimpin bank ini selama dibutuhkan. Dengan demikian ada tiga komponen, ibarat "tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan" yang satu sama lain tak dapat dipisahkan untuk berdirinya bank ini yaitu para Ninik Mamak sebagai inisiator, Pemda Kota Bukittinggi dan Bank Nagari sebagai pendorong utama baik dari segi modal maupun teknis perbankan.

Dalam salah satu rapat bersama yang dihadiri oleh sebahagianbesar para Ninik Mamak se Kurai Limo Jorong, Utusan PEMDA Kota Bukittinggi dan yang mewakili Bank Nagari terbentuklah Panitia yang terdiri dari :

1. Sdr. Drs. Rismaidi, SH Tk Bagindo. (Kabag Perekonomian PEMDA) sebagai Ketua;

2. Inyiak MH. DT. Pandak (mewakili Ninik Mamak) sebagai Wakil Ketua;
3. Sdr. Syafei Sabri, SE sebagai Sekretaris;
4. Sdri. Ir. H. Nelyati, MSi sebagai Bendahara.

Dengan dibantu oleh beberapa orang anggota Panitia telah berkerja dengan baik dalam mengurus endirian Bank ini sehingga Alhamdulillah, pada tgl. 11 Agustus 2006 keluarlah izino perasional BPR Jam Gadang ini dan diresmikan beroperasinya tanggal 14 September 2006. Karena maksud untuk mendirikan bank ini bukanlah untuk meraih keuntungan semata tetapi terutama untuk meningkatkan kesejahteraan Anak Nagari maka diterjemahkanlah maksud tersebut ke dalam Visi dan Misi bank. Juga untuk lebih mengaktualisasikan keberadaan bank itu bagi Anak Nagari, sebagai penambah-nambah dana "Rumah Tangga" Nagari, akan disisihkan pula dana dari keuntungan bank setiap tahunnya untuk dibagikan kepada masing-masing Kerapatan Adat Nagari yang ada di Kurai Limo Jorong.

Demikianlah sejarah singkat tentang berdirinya Bank BPR ini yang akhirnya mengenai nama, setelah dibicarakan secara mendalam oleh tiga komponen pendiri seperti tersebut diatas dapatlah kesepakatan dengan member nama: **PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) JAM GADANG.**

N a m a	:	PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH JAM GADANG (PERSERODA)
Alamat Kantor Pusat Alamat Kantor Kas Payment Point	:	Jl. Soekarno Hatta No. 52 A Bukittinggi 1. Jl. Raya Pakan Labuah Tigo Baleh Bukittinggi 2. Pasa Ateh Lantai II No. 81 Bukittinggi 1. Mal Pelayanan Publik Belakang Balok Bukittinggi 2. Di Rumah Sakit RSUD Bukittinggi
Telephon	:	Pusat (0752) 628703 Kas (0752) 625690
Pemilik	:	- Pemerintah Kota Bukittinggi - Bank Nagari - KSUKB Bank Nagari - Dana Pensiun Bank Nagari - Masyarakat
Anggaran Dasar Perseroan	:	Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) yang tercantum dalam Akta Notaris ZURLINA MERYANTI, SH.M.Kn Akta Nomor.01 tanggal 05 Mei 2021 dan pengesahan oleh Depertemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0029690.AH.01.02.TAHUN 2021.
Izin Usaha Operasional	:	Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-76/D.03/2021
Bidang Usaha	:	Seluruh kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan maksud untuk membantu dan mendorong pengusaha ekonomi lemah yang langsung menyentuh masyarakat kecil terutama untuk usaha produktif.
Modal Dasar	:	Rp. 20.000.000.000,-
Modal Disetor	:	Rp. 9.165.900.000,-
Visi	:	Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda) yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat dengan prinsip keadilan dan kebenaran untuk mendukung kota Bukittinggi sebagai

		kota perdagangan dan jasa, pariwisata, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
Misi	:	- Fokus kepada pemberian pembiayaan yang memberikan nilai tambah kepada kesejahteraan masyarakat - Meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat melalui masyarakat melalui pembiayaan yang kompetitif - Berperan aktif dalam memberantas praktek-praktek keuangan ribawi - Menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan ekonomi umat - Menciptakan tata kelola bank pembiayaan syariah dengan prinsip GCG
Jumlah Kantor	:	5 (lima) buah
Jumlah Karyawan	:	32 (tiga puluh dua) orang

B. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA)

Good Corporate Governance (GCG) sebagai suatu mekanisme dalam tata kelola perusahaan secara baik yang melakukan pengelolaan sumberdaya perusahaan secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka atau trnsparansi (*Transparancy),* akuntabilitas *(Accountability),* pertanggungjawaban *(Responsibility),* independen *(Independency),* dan kewajaran *(Fairness)* dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Good Corporate Governance sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara

efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diperoleh gambaran bahwa penerapan Good Corporate Governance pada PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) sudah terlaksana dengan baik dan ada 11 poit dalam penilaian GCG pada PT. BPRS Jam Gadang Perseroda yaitu:

a. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
b. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab komisaris
c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS
d. Kelengkapan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS
e. Benturan kepentingan
f. Penerapan kepatuhan, audit eksteren dan interen
g. Manajemen resiko
h. BMPD (Batas Minimum pemberian pembiayaan)
i. Rencana bisnis
j. Tranparansi (ketererbukaan)

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, oleh segenap manajemen dan pekerja, PT. BPRS Jam Gadang telah menetapkan beberapa pedoman tata kelola perusahaan yang diarahkan sesuai dengan best practice tata kelola perusahaan yang

berlaku. Sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Adapun hasil penelitian pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) adalah sebagai berikut:

a. Transparansi (Transparancy)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam prose pengambilan keputusan. Dalam hal ini mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun *stakeholder* lainnya.

Transparacy yang dilakukan PT. BPRS Jam Gadang adalah transparacy laporan keuangan setiap bulanan dan triwulanan. Laporan ini tentunya di serahkan dahulu ke kantor pusat dan dilaporkan secara konsolidasi. Transparacy PT. BPRS Jam Gadang juga mengenai informasi yang yang berkaitan dengan perusahan. Seperti diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank, seperti neraca, laporan keuangan yang telah diaudit. PT. BPRS Jam Gadang juga mensosialisasikan laporan keuangannya melalui brosur, leaflet kepada nasabah. Dengan begitu nasabah selaku stakeholder dapat mengakses informasi sesuai dengan haknya. PT. BPRS Jam Gadang transparasi dalam informasi yang terkait dalam perusahaan seperti produk-produk, pendanaan, pembiayaan dan produk jasa.

Informasi-informasi penting seperti sistem, kebijakan, dan laporan kinerja perusahaan hanya dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Dalam penerapan Prinsip ini, PT. BPRS Jam Gadang mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Transparansi dalam hal laporan keuangan

   Transparacy yaitu keterbukaan bank dalam memberikan informasi yang menyangkut material yang relevan dalam proses pengambilan keputusan stakeholder. Untuk itu diperlukan laporan keuangan pada PT. BPRS Jam Gadang digolongkan menjadi:

   a. Laporan Keuangan Publikasi

      Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan keuangan/publikasi bulanan adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Laporan Bulanan Umum (LBU) yang disampaikan ke BI dan diterbitkan setiap bulan menurut PBI selambat lambatnya 75 hari sesudah bulan pelaporan. Laporan keuangan bulanan memuat sebagai berikut:

      1) laporan keuangan terdiri dari:
         a) Neraca
         b) Laporan Laba/Rugi
      2) Komitmen dan Kotigensi
      3) Rincian kualitas aktiva produktif

4) Penyisihan atas penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

5) Perhitungan kewajiban penyedia modal minimum.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Laporan keuangan ini didasarkan pada SAK yang berlaku dan diterbitkan setiap triwulanan menurut PBI. Lapoan ini harus disajikan dalam rupiah dan meliputi: laporan yang terdiri dari:

1) Komitmen dan Kotigensi

2) Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait

3) Kualitas Aktiva Produktif, kredit properti yang direstrukturisasi.

4) Penyisihan atas penghapusan aktiva produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk.

5) Presentase pelanggaran dan pelampauan batas maksimal pemberian kredit.

6) Perhitungan kewajiban penyedia modal minimum.

7) Laporan sumber penggunaan dana kebajikan.

8) Perhitungan kewajiban penyedia modal minimum.

9) Rasio Posisi devisa netto.

10) Beberapa rasio keuangan bank

11) Aktiva yang dijaminkan.

Dengan berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa PT. BPRS Jam Gadang telah melakukan aspek transparacy dalam hal pelaporan laporan keuangan.

Dalam PBI tentang GCG Perbankan pasal 58. Bank wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Bank dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Untuk memperkuat struktur GCG dalam hal keterbukaan diwujudkan oleh PT. BPRS Jam Gadang melalui peningkatan kualitas keterbukaan informasi, antara lain diperbolehkannya nasabah untuk mengakses semua informasi tentang bank, seperti neraca, laporan keuangan yang telah diaudit. PT. BPRS Jam Gadang juga mensosialisasikan laporan keuangannya melalui brosur, leaflet kepada nasabah. Hal-hal yang tidak boleh diketahui pihak luar termasuk nasabah adalah tentang rahasia-rahasia bank yang jika diketahui oleh pihak luar akan mengakibatkan terganggunya kegiatan dalam bank tersebut. Masyarakat dan pemangku kepentingan juga dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan perusahaan melalui website PT. BPRS

Jam Gadang (PERSERODA) Dengan demikian pihak-pihak berkepentingan (stakeholders) mudah mengakses informasi sesuai dengan haknya. Aspek transparacy dalam hal ini PT. BPRS Jam Gadang telah melakukan transparacy atas informasi yang terkait dengan perusahaan Ini dapat dikatakan bahwa PT. BPRS Jam Gadang telah melaksanakan aspek tranparacy terkait dengan keterbukaan informasi ini dengan baik.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Di PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) dalam penerapan prinsip akuntabilitas sesuai dengan job discription nya masing-masing. Dalam PT. BPRS Jam Gadang tidak terdapat perangkapan tugas dan jabatan. Karyawan juga berpegang teguh kepada aturan etika dan pedoman perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati.

Dalam mengaplikasikan akuntabilitasnya melalui pemberian reward dan punishment system. Reward diberikan kepada karyawan yang telah mencapai terget yang meliputi target pembiayaan, efisiensi, layanan dan kepatuhan. Pemberian reward PT. BPRS Jam Gadang meliputi: tunjangan uang cuti, bonus tahunan, pensiun.

Pemberian punishment diberikan kepada karyawan yang melanggar hukum dan tidak patut terhadap etika dan dapat menganggu usaha dan mencemarkan reputasi sehingga perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan dalam pelaksanaan dalam melaksanakan kode etik. Dalam penerapannya PT. BPRS Jam Gadang melakukan pemberian sanksi, pelanggaran disiplin, scorsing, surat sanksi, dan surat scoring.

Akuntabitas yaitu menyangkut kejelasan akuntabilitas yang berarti bank wajib menyampaikan kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap organ bank.

Dalam hal kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap karyawan PT. BPRS Jam Gadang diharuskan melaksanakan sesuai dengan job discription sesuai dengan jabatan dan tugasnya. PT. BPRS Jam Gadang tidak terdapat perangkapan job discription dalam melakukan aktivitas bisnisnya . Dalam PT. BPRS Jam Gadang tidak terdapat perangkapan tugas dan jabatan. Ini dapat dikatakan bahwa PT. BPRS Jam Gadang melakukan aktivitas bisnisnya telah terarah sesuai dengan job discription kantor Cabang.

Selain kejelasan fungsi, struktur dan tanggung jawab dalam organisasi, akuntabilitas juga dapat diaplikasikan melalui Reward and Punishment System. Pemberian penghargaan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan baik berdasarkan prestasi kerja maupun pengabdian yang telah diberikan kepada

perusahaan, sistem reward dijalankan secara adil dan transparan kepada semua pihak. Pemberian reward PT. BPRS Jam Gadang meliputi: tunjangan uang cuti, bonus tahunan, pension.

Biasanya target di dalam kantor Cabang meliputi: target pembiayaan, target pendanaan, target efisiensi, target layanan, target kepatuhan. Apabila karyawan dapat mencapai dari target yang ditentukan maka karyawan tersebut akan mendapatkan reward. Pemberian penghargaan akan dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan baik berdasarkan prestasi kerja yang diberikan kepada perusahaan, sistem reward itupun dijalankan secara adil dan transparan kepada semua pihak.

Sebaliknya punishment sistem tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum tetapi berhubungan pula dengan ketidakpatuhan terhadap etika. Terhadap tindakan yang tidak pantas dilakukan, walaupun kelihatannya tidak melanggar hukum, yang dapat mengganggu usaha dan mencemarkan reputasi sehingga perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan dalam melaksanakan kode etik yang diwujudkan dalam perilaku yang tidak etik. Punisment di dalam PT. BPRS Jam Gadang dapat dikatagorikan sebagai berikut:

1) Sanksi

   Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada pegawai karena melanggar peraturan.

2) Pelanggaran Disiplin

Pelanggaran disiplin adalah pelanggaran terhadap segala peraturan yang mendukung seluruh kegiatan bank.

3) Scorsing

Scoring adalah tindakan yang dikarenakan kepada pegawai berupa pembebasan dari tugas dinas bank yang diberikan kepadanya dimana pegawai yang bersangkutan tetap masuk kerja selama menjalani masa scorsing, sesuai penugasan yang ditentukan kemudian oleh bank.

4) Surat Sanksi

Surat sanksi adalah surat bank yang berbentuk surat biasa dibuat dan diterbitkan khusus untuk menyatakan bahwa pegawai dikenakan sanksi karena melakukan pelanggaran disiplin.

5) Surat Scorsing

Surat skorsing adalah surat yang berbentuk surat keputusan, dibuat dan diterbitkan khusus untuk menyatakan bahwa pegawai dikenakan scorsing karena pegawai diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam hal pemberian reward and punishment system PT. BPRS Jam Gadang telah melakukan penerapannya dengan baik. Dimana jika terjadi penyimpangan akan diberi punishment yang sesuai.

c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu pertanggungjawaban perusahaan kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan Untuk penerapan prinsip pertanggungjawaban.

PT. BPRS Jam Gadang melakukan kepatuhannya kepada UU yang berlaku yang dikeluarkan oleh BI sebagai regulator dan fatwa DPS dan DSN sebagai pengawas syariah. patuh dalam hal pengungkapan informasi tentang keuangan publikasi bulanan dan laporan keuangan publikasi triwulanan, tentang Batas Minimum Pemberian Pembiayaan, tentang kerahasiaan bank.

Dalam bidang kesejahteraan karyawan PT. BPRS Jam Gadang telah mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi keluarganya seperti memberikan memberikan uang cuti, THR, bonus tahunan. PT. BPRS Jam Gadang juga mempertanggungjawabkan sosialnya dengan memberikan pinjaman qardul hasan. Pada PT. BPRS Jam Gadang yang diambilkan dari dana ZIS untuk menggulirkan program-program berdaya guna dn bermannfaat bagi penerima bantuan.

Pertanggungjawaban (Responsibility) merupakan prinsip dasar GCG. Aspek yang terpenting dalam prinsip ini adalah pada pengelolaan bank yang sesuai dengan regulasi dan aspek kesehatan bank.

Sebagai salah satu pemangku kepentingan, karyawan juga memperoleh hak untuk diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh perusahaan. Adapun upaya PT. BPRS Jam Gadang dalam rangka tanggung jawab kepada karyawan adalah harus melakukan tanggung jawabnya yang dapat berupa pemberian reward, prestasi karyawan, peningkatan kopetensi karyawan seperti training karyawan. Dalam bidang kesejahteraan, PT. BPRS Jam Gadang terus menerus mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan karyawan kepada keluarganya, antara lain dengan adanya pemberian tunjangan-tunjangan lain, memberikan fasilitas, tunjangan uang cuti, Tunjangan Hari Raya (THR), bonus tahunan. Dalam hal tanggung jawab kepada karyawan PT. BPRS Jam Gadang telah memberikan pertanggungjawaban kepada karyawan dengan baik.

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun kepentingan stakeholders. Stakeholder disini diartikan sebagai siapa saja yang

ada dalam lingkungan eksternal yang terlibat secara langsung pada perusahaan atau mempengaruhi kegiatan perusahaan.

Salah satu pertangungjawaban sosial PT. BPRS Jam Gadang adalah pinjaman kebajikan yang dikenal dengan Qardul Hasan. Pinjaman tersebut diambilkan dari dana ZIS pinjaman kebajikan yang dikenal dengan Qardul Hasan. Pinjaman tersebut diambilkan dari dana ZIS, Tugas utama lembaga ini adalah menggulirkan program-program yang berdaya guna dan bermanfaat bagi para penerima bantuan (mustahikin), daerah krisis dan bencana, dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pijakan dalam melangkah, Pelaksanaannya dengan mengoptimalkan sumber daya insani. Dalam hal Responsibility PT. BPRS Jam Gadang telah melakukan pertanggungjawaban sosial dengan baik.

d. Independensi (Independency)

Independensi (Independency) Adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Dalam rangka penerapan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam hal ini PT. BPRS Jam Gadang bebas dari benturan kepentingan CoC (Conflict of Interest) yang mengatur: bank harus bertanggung jawab yang memungkinkan

bank bisa mengakibatkan kehilangan reputasinya, bank tidak boleh memberikan fasilitas pembiayaan kepada diri sendiri dan keluarganya, bank juga terhindar dari dari kegiatan politik.

PT. BPRS Jam Gadang juga tidak menerima hadiah dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Agar menjaga agar tidak menerima hadiah adalah dengan mewajibkan karyawan menulis surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jika karyawan menerima hadiah guna pencairan pembiayaan PT. BPRS Jam Gadang akan memberi sangsi yang tegas dan jika pelanggaran itu berat karyawan akan di PHK.

PT. BPRS Jam Gadang juga diwajibkan menjaga rahasia nasabah dan transaksi keuangan. Tetapi perlakuan ini tidak berlaku untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing insan perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Seluruh karyawan & pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan (conflict of interest) dengan

perusahaan. Suatu benturan kepentingan dapat timbul bila karyawan & pimpinan perusahaan memiliki, secara langsung maupun tidak langsung kepentingan pribadi didalam mengambil suatu keputusan, dimana keputusan tersebut seharusnya diambil secara obyektif, bebas dari keragu-raguan dan demi kepentingan terbaik dari perusahaan.

Di dalam Conflict of Interest PT. BPRS Jam Gadang, perusahaan telah mengatur bahwa setiap insan perusahaan harus:

1) Seluruh jajaran Bank harus bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta harus bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektifitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atas reputasinya.
2) Seluruh jajaran Bank harus mengetahui dan menyadari kegiatankegiatan yang mungkin akan menimbulkan benturan kepentingan, serta wajib menghindarinya. Jika kegiatan tersebut tidak dapat dihindari, maka harus segera dilaporkan kepada atasan langsung.
3) Seluruh jajaran Bank tidak diperkenankan memberikan persetujuan dan atau meminta persetujuan atas fasilitas pembiayaan, serta tingkat margin/bagi hasil khusus maupun kekhususan lainnya untuk:

a) Dirinya sendiri
b) Keluarganya
c) Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan.

4) Seluruh jajaran Bank harus meghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan.
5) Seluruh jajaran bank tidak diperkenankan menjadi rekanan baik langsung maupun tidak langsung, baik rekanan untuk barang ataupun jasa bagi Bank.
6) Seluruh jajaran Bank, akan menggunakan fasilitas dan sumbernya serta peralatan Bank hanya untuk kegiatan Bank.
7) Seluruh jajaran Bank tidak dapat diperkenankan mengambil barangbarang milik Bank untuk kepentingannya sendiri, keluarga ataupun kepentingan pihak luar lainnya.
8) Seluruh jajaran Bank hanya melakukan transaksi sekuritas, perdagangan valuta asing, logam mulia, transaksi derifatif, dan barang lainnya untuk kepentingan sendiri apabila tidak terjadi benturan kepentingan, pelanggaran peraturan insider trading dari Bapepam, dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Bahwa PT. BPRS Jam Gadang telah bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest). Jika ada yang tidak menerapkan maka karyawan tersebut akan memperoleh sanksi yang tegas.

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah. Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanan Nasabah (PBI 2/19/2000:3).

Pengelolaan kerahasiaan data nasabah dan perbankan disimpulkan telah memadai dan tidak ada temuan dari audit BI yang berdampak material, risiko operasional serta penurunan tingkat kesehatan Bank. Dalam pengelolaan rahasia bank PT. BPRS Jam Gadang

1) Setiap permintaan informasi dari pihak luar harus ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan prosedur dan jika ada keraguan harus minta petunjuk atasan sebelum memberikan jawaban.
2) Informasi yang diterima oleh pegawai hanya diperuntukan bagi kegiatan operasional bank.
3) Penyebaran informasi harus dilakukan secara hati-hati dan diberikan untuk pihak yang berkepentingan (informasi saldo nasabah)

4) Kerahasiaan data nasabah harus terjaga dengan baik oleh seluruh jajaran unit kerja.
5) Pegawai harus menjaga kerahasiaan data pegawai dengan baik (gaji, job grade)
6) Pegawai dilarang menyebarluaskan informasi ke pihak luar tentang:
    a) Kegiatan bank dengan pemerintah RI
    b) Kebijakan internal serta prosedur kerja bank.
    c) Management Information System/MIS yg berupa data dan laporannya.
    d) Data karyawan

PT. BPRS Jam Gadang telah menjaga rahasia nasabah dan informasi nasabah. Pihak-pihak lain yang dapat mengakses informasi ini adalah untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Dalam hal ini PT. BPRS Jam Gadang telah menjaga informasi rahasia dengan baik.

e. Kewajaran (fairness)

Kewajaran (fairness) Merupakan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak–pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. PT. BPRS Jam Gadang memperhatikan kepentingan stakeholder dengan penyajian yang

wajar tentang bagi hasil, pendapatan bank. Sehingga nasabah bisa mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin dihadapi apabila menginvestasikan dananya di BSM. Bagi karyawan pelaksanaan Reward and punishment kepada pegawai antara lain Tunjangan Prestasi Unit Kerja (TPUK) per triwulan, insentif dan bonus, penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembianaan, peringatan, dan PHK bagi karyawan bermasalah, melakukan mutasi, pemberian apresiasi berupa penghargaan bagi pegawai/cabang yang berprestasi.

Di dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentngan-kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbuk berdasarkan perjanjian serta peraturan Undang-Undang yang berlaku. Salah satu penyajian informasi yang wajar kepada nasabah sekalu Stakeholders Bank yang PT. BPRS Jam Gadang adalah penyantuman informasi yang wajar kepada nasabah tentang bagi hasil, pendapatan dari bank. Disini nasabah selaku investor harus diberi informasi yang wajar, sehingga nasabah dapat mengetahui dan mempertimbangkan risiko yang mungkin akan dihadapi apabila meninvestasikan dananya di PT. BPRS Jam Gadang. Pelaksanaan Reward and punishment kepada pegawai antara lain Tunjangan Prestasi Unit Kerja (TPUK)

per triwulan, insentif dan bonus, penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin berupa pembianaan, peringatan, dan PHK bagi karyawan bermasalah, melakukan mutasi, pemberian apresiasi berupa penghargaan bagi pegawai/cabang yang berprestasi. Wujud pelaksanaan Fairness PT. BPRS Jam Gadang telah menyajikan informasi yang wajar dan melaksanakan pemberian reward and punishment system dengan baik.

Dalam pengembangan manajemen risiko PT. BPRS Jam Gadang memonitor secara keseluruhan terhadap aktivitas perbankannya. Dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan Agar GCG berjalan dengan baik bank diharuskan mengelola risikonya dengan baik. Dalam hal pengelolaan untuk risikonya PT. BPRS Jam Gadang telah menerapkan sesuai dengan pedoman, Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Dalam aktivitas perbankan Risiko merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Bank Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap operasionalnya. dalam operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. Dalam upaya pengembangan manejemen risiko PT. BPRS Jam Gadang memonitor secara keseluruhan terhadap aktivitas perbankannya.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) Dalam Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Manajemen Risiko

Keberhasilan implementasi GCG dapat tercapai apabila dicapai didukung dengan pihak eksternal yaitu hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif dan juga adanya dukungan dari pemerintahan dan pihak internal. Salah satu yang paling penting adalah adanya komitmen oleh seluruh insan perusahaan untuk mengimplementasikan GCG pada PT. BPRS Jam Gadang. Namun penerapan pada PT. BPRS Jam Gadang belum berjalan dengan efektif, terbukti masih ditemukannya beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi oleh PT. BPRS Jam Gadang dalam menerapkan Good Corporete Governance (GCG) adalah:

a) Peraturan yang dibuat oleh bank itu sendiri yang masih banyak belum terlaksana dengan baik.
b) Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kurang Berkualitas.

Pada PT. BPRS Jam Gadang peraturan yang dimaksud belum terlaksana dengan baik yaitu, seperti kedisiplinan setiap (SDM) didalam perusaahaan tersebut belum sepenuhnya menjalankan kedisiplinan tersebut, seperti waktu jam kerja yang harus seseuai dengan aturan agar kinerja perusahaan berjalan dengan baik. Kemudian kendala sealnjutnya yaitu (SDM) sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kurang professional dalam melaksanakan tugasnya didalam perusahaan tersebut.

Tentunya jika sumber daya manusia tersebut kurang berkualitas, maka tidak akan tercapai tujuan suatu perusahaan, dan salah satu penghambat penerapan Good Corporate Governance (GCG). Kurang Profesionalnya (SDM) sumber daya manusia dalam bekerja ,contohnya masih membawa urusan pribadi dalam urusan pekerjaan ,sehingga berpengaruh didalam pekerjaan tersebut. Dari kendala Implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang terjadi pada PT. BPRS Jam Gadang diatas , dapat diatasi dengan berbagai cara sepeerti:

1. Pimpinan perusahaan yang memberikan peraturan- peraturan untuk perusahaan , harus lebih menekankan kepada bawahan dan jajaranya , agar peraturan tersebut di taati dan berjalan sesuai yang di inginkan perusahaan. Kemudian harus mengintropeksi atau mencari tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi.
2. Dalam perekrutan suatu tenaga kerjanya , perusahaan harus lebih teliti dalam mengambil (SDM) yang akan dipekerjakan. Karena kunci dari majunya suatu perusahaan tersebut tergantung dari kualitas (SDM) atau sumber daya manusianya. Karena yang mngelola dan yang mngendalikan dalam perusahaan tersebut adalah (SDM) sumber daya manusianya. Terutama di zaman Teknologi yang semakin canggih, serta banyaknya pesaing dengan berbagai kreativitas dan kualitas untuk bersaing.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berasarkan hasil penelitian mengenai implementasi GCG pada dalam Pengelolaan Manajemen Risiko PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA), maka dapat menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi good corporate governance (GCG) bahwasanya PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) sudah terlaksana dengan baik dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, Responsibiliti, indpendensi dan kewajaran.. PT. BPRS Jam Gadang telah sesuai dengan arahan, dan kebijakan dari PT. BPRS Jam Gadang. Oleh karena itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

PT. BPRS Jam Gadang mengembangkan manajemen risiko untuk memantau aktivitasnya secara efektif. Bank menerapkan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan operasional bank yang baik, mengurangi risiko dan memastikan keamanan dalam semua aspek operasional. Hal ini merupakan langkah penting dalam manajemen risiko.

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti di lapangan, secara umum penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) untuk mengelola risiko perbankan dikatakan cukup baik meskipun terdapat kendala-kendala yang dihadapi yaitu :

1. Peraturan yang dibuat oleh bank itu sendiri yang masih banyak belum terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kurang Berkualitas. terutama dalam penggunaan teknologi canggih dan bakat yang beragam untuk meningkatkan kinerjanya.

B. SARAN

1. PT. BPRS Jam Gadang (PERSERODA) dalam implementasi GCG terhadap pengelolaan manajemen risiko, telah berusaha menerapkan sesuai dengan pedoman dan teori yang berlaku. Oleh karena itu hendaknya perlu dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik lagi dan dapat ditetapkan dengan maksimal mengingat semakin beragamnya risiko yang kemungkinan akan datang.
2. Peneliti Selanjutnya

   Dengan adanya keterbatasan pada penelitian ini, implikasi untuk penelitan selanjutnya agar meneliti tentang Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan pusat karena penerapannya lebih menyeluruh. Dapat pula mengkaitkan Good Corporate Governance (GCG) terhadap satu atau beberapa hal. Sehingga tidak hanya mendeskripsikan mengenai implementasi Good Corporate Governance dalam perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance dapat dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Selain itu, dapat juga diteliti bagaimana pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap kualitas laba, manajemen laba, dan harga saham suatu perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Hertanto Widodo. 1997. *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Bitul Maal Wa Tamwil (BMT).* Bandung: Mizan anggota IKAPI.

Ferry N. Idroes. 2008. *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Muhammad. 2008. *Manajemen Keuangan Syariah*, Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Rachmadi Usman. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution. 2014. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Masyhud Ali. 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Syariah dan Dunia Usaha Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Idroes, Ferry N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Indara Surya. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Kencana.

Masyhudi Muqorrobin. 2012. *Fikih Tata Kelola Organisasi Laba*:*Sebuah Pengantar*, Universitas Muhammadiyah:Purwekerto,

Amiur Nuruddin,Veithzal Rivai. 2012. *Islamic Business dan Economic Ethic*, Jakarta:Bumi Aksara, Cet. Ke-1.

Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung : CV Pustaka Setia.

Rachmadi Usman. 2014. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Buchori Alma dan Donni Juni Priansa. 2014. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.

Adiwarman A. Karim. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

M. Sulhan dan Ely Siswanto. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press.

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Veithzal Rivai, dkk. 2013. *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Rajawali Perss.

Nur Rianto dan Yuke Rahmawati. 2018. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.

Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan*, Depok: Rajawali Pers.

Rizal Yaya. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba 4.

Adiwarman. 2004. *Bank*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Muhammad Syafi'I. 2005. *Bank*, Jakarta: Gema Insani.

Andri Soemitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Rizal Yaya. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Salemba 4.

Rifqi Muhammad. 2009. *Akuntansi Keuangan Syaraiah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.

Mudrajad Kuncoro. 2002. Suhardjono, *manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE.

Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syaraiah*, Yogyakarta: P3EI Press.

Kasmir. 2008. *Pemasaran Bank*, Jakarta:Prenada Media Group, Cet. Ke-3.

Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, Cet. Ke-8, h.

Asep Supyadillah. 2013. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT.Wahana Kardofa, Cet. Ke-1, h. 36

Asep supyadillah. 2016. *Produk Pendanaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Wahana Kardofa, Cet. Ke-2, h. 1

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-1, h. 52

Heri Sudarsono. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Deskripsi dan Ilustras* Yogyakarta:Ekonisia, Cet. Ke-2, h. 59